



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Kubu Raya khususnya penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, perlu adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam memberikan pelayanan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Handwritten blue mark resembling a stylized signature or initials.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;

17

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014 – 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah.

6. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Daerah adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. NonPerizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya.
11. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal (PDKPM), pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) kabupaten/kota, badan pengusaha kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan administrator kawasan ekonomi khusus (KEK).
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal terpadu, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMYANDU adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan peraturan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal.
- (2) SPM bidang penanaman modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan Tahun 2019 yang terdiri dari:
 - a. kebijakan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal dan perizinan daerah;
 - d. pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. data dan system informasi penanaman modal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang penanaman modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPMPT.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal sesuai SPM Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BPMPT.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal dilakukan oleh BPMPT sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target BPMPT.
- (2) SPM bidang penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

- (1) BPMPT menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang penanaman modal.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM bidang penanaman modal;
- b. pengembangan kapasitas pemerintah daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Kepala BKPM memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai BPMPT melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah melalui BPMPT menyediakan kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan kemampuan sistem serta kelembagaan.
- (3) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis dan/atau buku panduan;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan sistem pelayanan terpadu dan SPIPISE; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan BPMPT dalam penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE dan SIMYANDU serta pengembangan kapasitas lainnya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan Pencapaian SPM bidang penanaman modal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Agustus 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL PADA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 - 2019

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014 - 2019

1. Kebijakan Penanaman Modal
 - a. Pengertian
 - 1) Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah.
 - 2) Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2019 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar, perkiraan investasi dan peta investasi.
 - c. Sumber Data

Sumber data menjadi acuan, antara lain;

 - 1) Laporan/hasil survei Pemerintah Daerah;
 - 2) Laporan/hasil survei kementerian/lembaga/SKPD teknis terkait;
 - 3) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 4) Peta Dasar dan Peta Tematik dari kementerian/lembaga /SKPD teknis terkait;
 - 5) Situs Informasi Potensi Daerah berbagai kementerian/ lembaga/SKPD.
 - d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, antara lain:

 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located on the right margin of the page.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang;
 - 9) Peraturan lain yang terkait.
- e. Target
Target tahun 2019 dimana BPMPT menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
 - 2) Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya;
 - 3) Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya;
 - 4) Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
 - 5) Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya;
 - 6) Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.
 - h. Penanggungjawab Kegiatan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
2. Promosi Penanaman Modal
- a. Pengertian
Promosi penanaman modal oleh PDKPM yaitu BPMPT adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kubu Raya secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Indikator
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.
 - c. Sumber Data
Sumber data yang menjadi acuan, antara lain:
 - 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDKPM yaitu BPMPT;
 - 2) Data Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 3) Data potensi penanaman modal dari SKPD teknis terkait;
 - 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
 - 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
 - 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.
 - d. Rujukan
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
- 8) Peraturan lain yang terkait.

e. Target

Target tahun 2019, PDKPM yaitu BPMPT melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal Kabupaten Kubu Raya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dan 4 (empat) kali untuk mengkituti diluar Kabupaten Kubu Raya.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.

h. Penanggungjawab Kegiatan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

3. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah

a. Pengertian

Pelayanan penanaman modal oleh PDKPM/PPTSP yaitu BPMPT adalah dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal/kegiatan usaha.

Pelayanan perizinan penanaman modal/kegiatan usaha adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal/kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal/kegiatan usaha adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi serta pengaduan penanaman modal/kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dan/atau kegiatan usaha di Kabupaten Kubu Raya adalah :

- 1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Perizinan dan Nonperizinan kepada BPMPT.
- 2) Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinan.
- 3) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Indikator

Cara perhitungan indikator adalah:

1) Rumus

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah melalui PTSP di BPMPT dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dapat Dilayani di PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya}}{\text{Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah dilimpahkan Ke PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan PTSP BPMPT telah melayani 59 jenis perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman Modal/Kegiatan Usaha dari 80 jenis perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP BPMPT, maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{59 \text{ jenis perizinan dan nonperizinan yang telah dilayani}}{80 \text{ jenis perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan}} \times 100 \% = 73,94 \%$$

Handwritten blue marks, possibly initials or a signature, located on the right side of the page.

Artinya telah dilakukan 73,94% jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani oleh PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal/kegiatan usaha;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal/kegiatan usaha;
- 3) Perizinan dan nonperizinan yang telah dikeluarkan dalam bentuk surat dan/atau sertifikat;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) Laporan perizinan dan nonperizinan dari Bidang pelayanan perizinan;
- 6) SPIPISE;
- 7) SIMYANDU.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

- 8) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
- 11) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 13) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

15) Peraturan terkait lainnya.

e. Target

Target tahun 2019, PTSP BPMPPT Kabupaten Kubu Raya telah menyelenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal/kegiatan usaha yang telah dilimpahkan sesuai dengan kewenangan dan perundangan yang berlaku.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tatacara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tatacara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Penyiapan SDM di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai front office, Back Office dan Help Desk;
- 4) Implementasi SPIPISE;
- 5) Implementasi SIMYANDU;
- 6) Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
- 7) Pemutahiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tatacara pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
- 8) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan:

- a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri dan perizinan daerah (sektoral);
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohonkan untuk penanaman modal dalam negeri;
 - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri dan perizinan daerah (sektoral) sesuai dengan SOP dan melalui SPIPISE dan SIMYANDU;
 - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri dan perizinan daerah (sektoral) kepada pemohon setelah biaya dan/atau retribusi/pajak lunas bayar.
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM / PPTSP.
- h. Penanggungjawab Kegiatan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
4. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Pengertian
 - 1) Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal oleh PDKPM yaitu BPMPT adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal/pelaku usaha.
 - 2) Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal/perizinan daerah (sektoral), bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian LKPM.
 - b. Indikator
Terselenggarakannya pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. Sumber Data
 - 1) Perizinan Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha serta perizinan daerah (sektoral);
 - 2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Laporan penerbitan perizinan daerah (sektoral);
 - 3) Laporan yang disampaikan oleh penanam modal/pelaku usaha;
 - 4) Data dari SKPD Terkait;
 - 5) SPIPISE;
 - 6) SIMYANDU;
 - 7) Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

d. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;

- 12) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;
- 13) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 14) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 15) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
- 17) Peraturan terkait lainnya.

e. Target

Target tahun 2019, PDKPM yaitu BPMPT melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- 2) Kompilasi data persetujuan penanaman modal/pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari:
 - a) Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Perizinan dan nonperizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
 - Izin lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasi;
 - Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin Undang-Undang Gangguan.

Handwritten blue marks on the right margin, including a checkmark and a stylized signature.

- b) Realisasi fisik dalam bentuk:
- Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi.
- 4) Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan;
- 6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.
- h. Penanggungjawab Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah
- a. Pengertian
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah adalah penerapan SPIPISE dan SIMYANDU dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE dan SIMYANDU yang telah dibangun dan siap di implementasikan, mencakup:
- 1) Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - 2) Perizinan dan nonperizinan daerah (sektoral);
 - 3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- b. Indikator
Cara perhitungan Indikator:
- 1) Rumus
 - Terimplementasinya SPIPISE
$$\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan yang telah dibangun dan Siap diimplementasikan oleh BPMPT}} \times 100\%$$
 - Terimplementasinya SIMYANDU
$$\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SIMYANDU}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan yang telah dibangun dan Siap diimplementasikan oleh BPMPT}} \times 100\%$$
 - 2) Contoh perhitungan
Misalkan BPMPT selaku PDKPM mengimplementasikan SPIPISE untuk pelayanan :
 - a) Izin Prinsip Penanaman Modal;

- b) Izin Usaha Penanaman Modal;
- c) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

Maka presentase terimplementasinya SPIPISE adalah :

$$\frac{4 \text{ jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4 \text{ Jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}} \times 100 \% = 100\%$$

Artinya PDKPM yaitu BPMPT telah 100 % mengimplementasikan SPIPISE.

Untuk persentase perhitungan SIMYANDU sama dengan cara perhitungan SPIPISE.

c. Sumber Data

- 1) SPIPISE;
- 2) SIMYANDU.

d. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 7) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
- 12) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
- 13) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
- 15) Peraturan terkait lainnya.

e. Target

Target tahun 2019, PDKPM yaitu BPMPT telah mengimplementasikan SPIPISE dan SIMYANDU sebesar 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menetapkan BPMPT sebagai PDKPM/lembaga yang menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (sektoral);
- 2) Memberikan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada BPMPT selaku PDKPM atau PPTSP.
- 3) Menyiapkan kantor, SDM, perangkat keras dan perangkat lunak;
- 4) Menyiapkan infrastruktur BPMPT selaku PDKPM/PPTSP;
- 5) Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
- 6) Mengikuti pelatihan dasar/magang SIMYANDU;
- 7) Mengajukan permohonan hak ases kepada BKPM;
- 8) Operasional SPIPISE dan SIMYANDU.

f

- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.
- h. Penanggungjawab Kegiatan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah disampaikan diatas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Handwritten blue marks on the right margin, consisting of a checkmark-like symbol at the top, followed by two vertical lines with horizontal bars at the ends, resembling a stylized 'F' or '4'.

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014 – 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2019	BPMPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki unggulan komparatif di daerahnya. 2. Peta potensi investasi kabupaten.
2	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.	1 (satu) kali/ tahun	2019	BPMPT	Kegiatan promosi peluang penanaman modal dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi.

R
1
T

3	Pelayanan Penanaman Modal	<p>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal :</p> <p>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.</p>	100%	2019	BPMPT	<p><u>Rumus:</u></p> <p>Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM dibagi 6 (enam) dikalikan 100%.</p> <p>Angka 6 (enam) pada penyebut adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM, yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.</p>
---	---------------------------	--	------	------	-------	---

R T F

4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun	2019	BPMPT	Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal dengan hasil produk : 1. LKPM 2. Direktori Perusahaan.
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%	2019	BPMPT	<p>Rumus: Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE dibagi 9 (sembilan) dikalikan 100%.</p> <p>Angka 9 (sembilan) pada penyebut adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDPPM dan PDKPM yaitu: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri. 2. Izin Prinsip Perubahan PM Dalam Negeri. 3. Izin Prinsip Perluasan PM Dalam Negeri.</p>

Handwritten signature or initials in blue ink.

